

KAMPANYE - PASANGAN CALON

2025

Kpt 65 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 17 Tahun 2024, Keputusan KPU Prov. Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Prov. Papua No. 16 Tahun 2025, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 15 Tahun 2025, Keputusan KPU Prov. Papua No. 16 Tahun 2025.
- Keputusan ini untuk Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
- Lamp. : 3 hlm.